

**Optimalisasi Zakat Perusahaan Dalam Pengembangan
Koperasi Syariah Pondok Pesantren**
Oleh Derysmono

Email : derys.alatthory@gmail.com

Dosen STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta

ABSTRACT

The conclusion of this paper is that in an effort to optimize corporate zakat in the development of Islamic boarding school Islamic cooperatives through several approaches. First; optimal in corporate zakat collection. Second: optimal in the distribution and disbursement of corporate zakat, namely the productive zakat approach, 1) traditional productive zakat, 2) creative productive zakat, 3) productive zakat training scholarships around sharia cooperatives 4) productive zakat in the form of infrastructure

Keywords: Optimization, Corporate Zakat, Productive Zakat, Sharia Cooperatives.

ABSTRAK

Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa dalam upaya mengoptimalkan zakat perusahaan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren melalui beberapa pendekatan. Pertama; optimal dalam pengumpulan zakat perusahaan. Kedua: optimal dalam pendistribusian dan penyaluran zakat perusahaan yaitu dengan pendekatan zakat produktif, 1) zakat produktif tradisional, 2) zakat produktif kreatif, 3) zakat produktif beasiswa pelatihan seputar koperasi syariah 4) zakat produktif berupa sarana-pra sarana

Kata Kunci : Optimalisasi, Zakat Perusahaan, Zakat produktif, Koperasi syariah.

PENDAHULUAN

Pada pondok-pondok pesantren pada umumnya telah ada koperasi syariahnya, melihat keutuhan pondok pesantren akan koperasi yang mensuplai dan menyediakan kebutuhan santri. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guru dan santri.

Menurut Laporan Kementerian Kementerian Agama menunjukkan, ada 26.975 pondok pesantren di Indonesia per Januari 2022. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31>) belum lagi adanya pondok pesantren yang masih kecil yang belum terdaftar di kemenag, mungkin bisa lebih banyak lagi datanya. Biasanya setiap pondok pesantren tersebut memiliki koperasi syariah, yang menyediakan kebutuhan para guru dan santri. Semakin banyak pertumbuhan dan munculnya pondok pesantren maka potensi munculnya koperasi syariah pondok pesantren akan terus bertambah.

Hal ini diharapkan agar pesantren dapat memiliki kemandirian ekonomi dan tidak tergantung kepada bayaran wali santri. Menurut statistik Kementerian Agama, pesantren yang memiliki potensi ekonomi di bidang koperasi, UKM, dan ekonomi Syariah menjadi yang terbanyak, yaitu

ada	1.845
-----	-------

 pesantren. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/1845-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-di-bidang-koperasi-ukm-dan-ekonomi-syariah>)

Jika dilihat secara umum, Saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun (<https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>)

Namun demikian, pesantren masih menghadapi kendala serius menyangkut ketersediaan sumber daya manusia profesional dan penerapan manajemen. Seperti tidak ada pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staff administrasi. Tidak adanya transparansi sumber-sumber keuangan, belum terdistribusinya peran

pengelolaan pendidikan, banyaknya penyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai standar, serta unit-unit kerja tidak berjalan sesuai aturan baku organisasi (Sulthon Mayhud dan Khusnurdilo, 2004: 16)

Termasuk menjadi masalah klasik di koperasi syariah, adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah oleh nasabah, ini dapat mengakibatkan terganggunya koperasi syariah. Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan seleksi pembiayaan yang tidak sehat. Sedangkan faktor eksternal merupakan pembiayaan bermasalah yang disebabkan diluar kuasa bank itu sendiri seperti bencana alam, dan yang paling umum adalah menurunnya kualitas perekonomian nasabah pada periode tertentu. (Fadil Arrahman, et.al, 2022: 277)

Penulis melihat banyak yang dapat dioptimalkan dalam mengatasi permasalahan di atas, namun salah satu upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan zakat perusahaan dalam pengembangan koperasi syariah pesantren. Ada dua alasan kenapa zakat perusahaan dapat dioptimalkan dalam membantu pengembangan koperasi syariah, pertama penyaluran zakat perusahaan sesungguhnya telah diatur dalam undang-undang. Kedua, potensi zakat perusahaan sangatlah besar, proyeksi zakat di lingkungan perusahaan mencapai

Rp144 triliun.(

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>.

Dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat. Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh para ulama.

Secara kedudukan hukumnya, bahwa zakat perusahaan itu dapat dioptimalkan untuk mendorong koperasi syariah lebih baik lagi. Apalagi potensi zakat perusahaan sebesar Rp144,5 triliun atau 44% dari Potensi Zakat Nasional yakni Rp327 triliun, sesuai kajian Puskas BAZNAS tahun 2020. Meskipun dalam realitanya pengumpulan zakat secara nasional baru 14 T. (https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Optimalisasi_Potensi_Zakat_Perusahaan_Mencapai_Rp144,5_Triliun/1185)

Dalam tulisan ini mencoba meneliti bagaimana zakat perusahaan ini dapat dioptimalkan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren.

KERANGKA TEORI

A. ZAKAT PERUSAHAAN

Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Diantara zakat-zakat yang wajib dilaksanakan adalah zakat harta (mal). Sebagaimana firman Allah,

وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوْفُونَ مَا بَخْلُوْبِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَيْرٌ ١٨٠

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhikan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. Ali Imran : 180.

Ini merupakan ancaman dan hukuman dari Allah swt bagi mereka yang telah diberikan nikmat harta, namun tidak mau melaksanakan zakat mal atau harta, yaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat maka Allah akan mengalungkan harta tersebut kepada mereka yang tidak mau berzakat.

Begitu pula dalam hadits Rasulullah saw, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Barang siapa yang diberi oleh Allah harta kemudian ia tidak membayar zakatnya maka akan dijelaskan harta itu*

pada hari kiamat dalam bentuk ular yang kedua kelopak matanya menonjol. Ular itu melilitnya kemudian menggigit dengan dua rahangnya sambil berkata: “Aku hartamu aku simpananmu” (HR. Al-Bukhari) (<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-harta/>)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. (<https://baznas.go.id/zakat>)

“Zakat perusahaan” (Corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas. (<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perusahaan/>)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hasil Ijtimu Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 menyebutkan beberapa syarat bagi perusahaan yang diwajibkan membayar zakat.

(<https://mui.or.id/berita/32205/hukum-zakat-perusahaan-ini-hasil-kajian-ulama-komisi-fatwa-mui/>)

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain; a. aset lancar perusahaan; b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.
3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah; b. terpenuhi nishab; c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
4. Ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan ('urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru' wa al-tsimal), peternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (ma'dan).
5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan توزيع الأرباح (dividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya

Jika suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas, maka wajib bagi pemilik perusahaan untuk mengeluarkan zakatnya kepada amil maupun kepada Badan Amil Zakat Nasional, maupun unit-unit pengumpulan zakat yang telah berizin. Bisa juga perusahaan dapat perusahaan dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dalam bentuk pembiayaan qardhatul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan... (nurhikmah et.al, 2021: 35).

B. ZAKAT PRODUKTIF

Harta zakat selama ini hanya menjadi barang sesaat yang mampir di tangan tangan para amil zakat, karena dianggap sebagai kebutuhan konsumtif para mustahik, tanpa berpikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi lebih produktif, sehingga berjumlah lebih banyak. tak jarang harta yang dibagikan kepada mereka yang berhak

menerimanya, habis di jalan sebelum sampai di rumah, lantaran sedikitnya bagian yang mereka terima. ... sangat disayangkan apabila zakat mal sama nasibnya seperti zakat fitrah, karena nya perlu diambil langkah baru, bagaimana agar harta zakat yang ada diproduktifkan sehingga lebih banyak manfaat. (Kemenag RI, 2013: 90)

Zakat Produktif adalah Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak di habiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif diwujudkan berupa pelatihan ketrampilan, bantuan alat kerja dan bantuan modal usaha bergulir. (Johan Wahyu Wicaksono, 2019: 2)

C. KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN

Koperasi merupakan seperangkat serta otonom pengelolaan uang yang dapat disimpan serta dipijamka kepada orang yang memerlukan uang untuk memperbaiki ekonominya serta dilakukan secara demokrasi. Koperasi bergabung secara lokal, nasional dan internasional dalam berbagai bentuk pengusahaan guna dapat memenuhi kebutuhan anggota anggotanya seefektif mungkin. (Hendar, 2010). Jika disebut koperasi syariah, maka asas dan ketentuan yang dipakai dalam setiap proses dan akadnya berdasarkan ketentuan Islam.

Secara konseptual, koperasi syariah memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait*= Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitulmaal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi berupa simpanan dan pembiayaan

dalam berbagai jenis akad, serta kegiatan sosial melalui penggalangan titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai aturan dan amanahnya (Ali Hamdan & Saifuddin, 2018: 297-298)

Adapun tujuan adanya sebuah Koperasi Syariah Pondok Pesantren yaitu untuk memenuhi keperluan harian santri berupa perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tujuan lain dari berdirinya koperasi konsumsi agar para santri/wati tidak berbelanja keluar kawasan pesantren, hal tersebut disebabkan perizinan hanya diperuntukkan bagi santri/wati yang memiliki alasan yang kuat. Namun pada prosesnya koperasi konsumsi Pesantren dibentuk dalam Koperasi pondok pesantren seperti kantin, cafe, toko pelajar dan lain sebagainya. Selama ini peran koperasi konsumsi ini sangat efektif dalam menggerakkan ekonomi pesantren. Kopersi sekolah atau koperasi pesantren dalam bidang konsumsi ini memiliki prinsip kerjasama (*shirkah*), tolongmenolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan terakhir kepercayaan (*amanah*). ((Siti Julaicha dan Mila Badariyah, 2021:48)

Sebagaimana firman Allah swt,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدُوْنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Koperasi syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, mengamanatkan bahwa kedudukan koperasi simpan pinjam / koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (disebutkan Koperasi Jasa Keuangan) sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sementara itu Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah

satunya meliputi aspek pendanaan. (Ali Hamdan & Saifuddin : 2018, 296)

Hal ini diperkuat dengan pasal 8, bahwa aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a tersebut diatas ditujukan dengan maksud untuk : a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah; c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; d) membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (Ali Hamdan & Saifuddin : 2018, 296)

Adapun yang dimaksud dengan pondok pesantren adalah Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondokberarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok berasal dari Bahasa ArabFunduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren,sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. (Ahmad Husein, 2020: 5)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian, yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dengan cara mengumpulkan buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal tidak langsung dari pihak yang bersangkutan (obyek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain seperti literatur-literatur kepustakaan, artikel-artikel dalam majalah, jurnal-jurnal penulisan yang berkaitan dan sumber media massa lainnya serta hasil penulisan terdahulu.

1. Teknik Pengumpulan Data Metode

Pengumpulan data melalui kepustakaan dilakukan dengan mencari dan membaca literatur yang relevan dengan pembahasan karya tulis ini. Sumber lainnya penulis ambil dari jurnal-jurnal dan literatur-literatur yang tersedia dan sesuai dengan masalah yang ada, baik berupa pustaka cetak maupun pustaka elektronik (internet), sehingga data-data terkumpul dan dari sinilah sumber data sekunder diperoleh.

2. Metode Analisa data

Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode penulisan analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Setelah berhasil menganalisis data, penulis memformulasikan gagasannya kedalam karya tulis ini. Proses analisa data dalam tulisan ini terjadi dalam 4 jalur kegiatan yaitu :

- a. Pengumpulan data (data collection)
- b. Reduksi data (data reduction)
- c. Penyajian data atau model (data display)
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya ditarik konklusi atau kesimpulan, yakni tentang bagaimana optimalisasi zakat perusahaan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka sesuai tugas pokoknya maka perusahaan (Muzakki) memberikan zakatnya kepada BAZNAS yang kemudian akan disalurkan kepada *mustahiq* (Yang berhak menerima zakat) baik perorangan maupun Lembaga. Namun apabila perusahaan akan menyalurnya kepada Lembaga seperti pondok pesantren secara langsung tentu di sini yang menjadi hal yang menarik di bahas.

Perbedaan pendapat dalam penyaluran zakat oleh perusahaan (muzakki) secara langsung.

Pendapat pertama yang membolehkan, Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzakki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui amil zakat hukumnya boleh. (Fakhruddin: 2008, 147)

Pendapat kedua harus melalui amil zakat. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena amil zakat memiliki data yang lengkap tentang mustahiq zakat, sehingga dengan penyaluran oleh amil, maka mustahiq zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada muzakki. Mazhab Malikiyah menyatakan, amil zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. sedangkan jika imam tidak adil, maka muzakki harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya. (<http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsungzakat.html#ixzz5Md7NrSyK>)

Optimalisasi Zakat Perusahaan pada Koperasi Syariah Pondok Pesantren

Selama ini kebanyakan zakat perusahaan hanya berorientasi kepada distribusi zakat kepada mustahik delapan golongan. Padahal kita distribusikan kepada permodalan koperasi syariah maupun menolong koperasi syariah pondok pesantren yang hampir bangkrut dan koleps maka itu akan berdampak besar kepada pondok pesantren yang sedang membutuhkan. Sehingga perekonomian di pondok pesantren dapat tetap berlangsung. Hal ini pula dapat membantu para guru dan santri yang dhuafa dan tidak mampu. Sehingga zakat perusahaan yang diberikan kepada guru dan santri yang dhuafa, dapat menjadi tabungan (wadi'ah) atau jadi mudhorib (pemilik modal) yang akan membantu permodalan koperasi syariah di pondok pesantren. Zakat perusahaan juga dapat menjadi musyarokah murobahah (modal bersama yang saling menguntungkan). Salama ini para fakir miskin hanya sebagai penerima, tapi kali ini mereka sebagai pemilik modal. Yang profit nya akan mereka dapatkan tiap bulan atau tahun. Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi yang bagus.

Zakat perusahaan juga dapat didistribusikan dengan pemberian modal jual beli dalam pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif (Alifah Nur Fajrina, et.al : 2020, 116)

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhan.
2. Zakat menghilangkan sifat dendri dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan mengantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Adapun tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaatan pendistribusian zakat, yaitu: Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. (BAZNAS, 2013)

A. OPTIMAL DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PERUSAHAAN

Dalam hal ini para amil harus aktif dalam sosialisasi ke perusahaan-perusahaan seputar wajib zakat perusahaan. Membangun kesadaran wajib zakat ke para pimpinan perusahaan. Dalam hal ini disinergikan dengan pemerintahan baik daerah maupun pusat. Perusahaan juga harus mengetahui bagaimana perhitungan zakat perusahaan.

Beberapa metode perhitungan zakat perusahaan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan metode aktiva bersih (*Net Asset*) (Momin, 2013; Rahman, 2015) dan pendekatan metode Net Invested Funds/Net Equity (El-Badawi & Al-Sultan, 1992; Sarea & Hanefah, 2013). Sementara itu, beberapa penelitian juga menemukan penggunaan Metode Yusuf Qardhawi (jika perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, pedagang wajib memberikan zakat sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan) (Qardhawi, 1993; Riyanti, 2007; Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016).

Pendekatan lainnya adalah Hafidhuddin (tarif zakat usaha adalah 2,5% dari seluruh nilai assets barang dagangan dan laba) (Siswantoro, 2012; Sohag, Mahmud, Alam, & Samargandi, 2015) dan Atiya (zakat dihitung berdasarkan modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%) (Talib, Abdullah, & Abdullah, 2014; Sadr, 2015; Sula, Alim, & Zuhdi, 2010)

Dalam penghimpunan dan penumpulan maka butuh melibatkan BAZNAS karena badan amil zakat yang menjadi representatif pemerintah.

Salah satu contoh dari penerimaan zakat perusahaan yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) sebesar Rp.893.929.549 juta. (<https://baznas.go.id/zakatperusahaan>) ini hanya satu dari perusahaan yang menyalurkan zakat perusahaannya ke BAZNAS, belum yang lainnya.

B. OPTIMALISASI DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN

Dalam perkembangannya koperasi syariah pondok pesantren menghadapi banyak tantangannya, diantaranya belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. (Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, 2018: 2).

Dengan adanya zakat perusahaan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh koperasi syariah di pondok pesantren. Harus adanya inovasi dalam penyaluran dan distribusi kepada mustahik.

Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu: 1. Distribusi bersifat „konsumtif tradisional“ yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. 2. Distribusi bersifat „konsumtif kreatif“ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. 3. Distribusi bersifat „produktif tradisional“ yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak dan bantuan alat kerja. 4. Distribusi bersifat „produktif kreatif“ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan

baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil (Arief Mufraini, 2006: 253)

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap. (Johan Wahyu Wicaksono, 2019: 8)

Menurut penulis ada beberapa bentuk distribusi zakat perusahaan ke koperasi syariah dengan konsep zakat produktif.

1) KONSEP ZAKAT PRODUKTIF TRADISIONAL

Yaitu dana zakat perusahaan yang didistribusikan kepada nasabah koperasi syariah pondok pesantren (bisa dari guru maupun santri) berupa barang yang produktif seperti sapi, kambing, kerbau, ataupun mesin jahit, mesin fotocopy dsb.

2) ZAKAT PRODUKTIF KREATIF.

Zakat perusahaan diberikan kepada nasabah koperasi syariah yang dhuafa dan tidak mampu, dengan dana yang diberikan dari zakat perusahaan, maka nasabah akan menjadi pemilik modal yang meletakkan modalnya di koperasi syariah pondok pesantren sehingga

mereka akan mendapatkan keuntungan dari modal yang diputarkan oleh koperasi syariah di pondok pesantren.

Demikian pula bagi para nasabah yang dari 8 asnaf mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dapat diberikan modal usaha. Namun modal dimiliki oleh koperasi syariah pondok pesantren, dalam hal ini menggunakan akad mudharabah (bagi hasil). Dimana koperasi syariah sebagai *mudhorib* (pemilik modal) dan nasabah yang masuk kreteria mustahik menjadi pengelolanya. Sehingga jika ada keuntungan dari hasil usaha tersebut dapat dibagi hasil antara.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatib yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.

3) ZAKAT PRODUKTIF BEASISWA PELATIHAN SDM KOPERASI SYARIAH PONPES

Salah satu masalah yang dihadapi oleh koperasi syariah pondok pesantren adalah kurangnya SDM (sumber daya manusia) dalam mengelola dan mengatur koperasi syariah, terutama dalam ilmu akutansinya, pencatatan laba dan modalnya.

Jika zakat perusahaan dapat berupa pelatihan dan pembinaan yang diperlukan oleh para pegawai koperasi syariah pondok pesantren. Maka ini akan menjadi salah satu cara dalam mengatasi buruknya manajerial di kopersai syariah pondok pesantren.

4) ZAKAT PRODUKTIF SARANA PRASANA KOPERASI SYARIAH PONPES

Kendala yang dihadapi oleh koperasi syariah pondok pesantren adalah tidak adanya tempat untuk koperasi syariah, atau tidak adanya tempat

usaha yang bisa disewakan oleh koperasi syariah, sehingga beban dana operasional koperasi syariah sangat berat.

Jika zakat perusahaan dapat didistribusikan dengan membangun ruko atau toko, yang mana bangunan tersebut dapat digunakan oleh koperasi syariah sebagai kantor maupun tempat usaha koperasi syariah pondok pesantren.

Menurut Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa”

PENUTUP

Kesimpulan tulisan ini ialah dalam upaya mengoptimalkan zakat perusahaan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren melalui beberapa pendekatan. Pertama; optimal dalam pengumpulan zakat perusahaan. Kedua: optimal dalam pendistribusian dan penyaluran zakat perusahaan yaitu dengan pendekatan zakat produktif, 1) zakat produktif tradisional, 2) zakat produktif kreatif, 3) zakat produktif beasiswa pelatihan seputar koperasi syariah 4) zakat produktif berupa sarana-pra sarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrahman, Fadil, et.al. (2022). Analisis Swot Pada Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Untuk Akad Murabahah Di Bprs Al Salaam, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 10, Nomor 2, 277
- Hamdan, Ali, & Saifuddin. (2018) Pendampingan Pengembangan Baitulmaal pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, *DIMAS*: Volume 18, Nomor 2.
- Julaicha, Siti, Mila Badariyah. (2021). Peran Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *LIKUID : Jurnal Ekonomi Industri Halal*-ISSN : 2797-5967(e)Vol 2, No.1
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimas, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, Panduan zakat Praktis
- Mayhud, Sulthon dan Khusnurdilo. (2004) Manajemen Pondok Pesantren, ((Jakarta: Diva Pustaka) hlm. 16
- Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Nurhikma et.al. (2021) Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam Mencapai Maslahah, *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Volume 2 Nomor 1
- Rusydiana, Aam Slamet, Abrista Devi, (2018) Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling(ISM) , *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*—Volume 9, Nomor 1, 1-2
- Wicaksono, Johan Wahyu. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi, *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, P ISSN : 2477 – 0469, E ISSN : 2581 – 2785, Volume 2 Nomor 2, 2
- <http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsungzakat.htmlxzz5Md7NrSyK>
- <https://baznas.banyuasininkab.go.id/zakat-maal-harta/>

Jurnal Manajemen Dakwah

Volume 11, Nomor 1, 2023, xx-xx

Prodi Manajmen Dakwah

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>

<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perusahaan/>

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Optimalisasi_Potensi_Zakat_Perusahaan_Mencapai_Rp144,5_Triliun/1185

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/1845-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-di-bidang-koperasi-ukm-dan-ekonomi-syariah>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31>

<https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>

<https://baznas.go.id/zakat>